



PUTUSAN
Nomor 35/Pid.B/2016/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

1. Nama lengkap : **FARIS CRISTIANTO Alias EKI**;-----
2. Tempat lahir : Kolaka;-----
3. Umur / tanggal lahir : 26 Tahun / 31 Desember 1989;-----
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Perumnas Lalombaa, Kelurahan Lalombaa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;
7. Agama : Kristen Protestan;-----
8. Pekerjaan : Anggota Polri;-----

Terdakwa ditahan oleh :-----

1. Penyidik, penahanan Rutan, sejak tanggal 6 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2015;-----
2. Pengalihan penahanan Penyidik dari penahanan Rutan ke penahanan Rumah, sejak tanggal 7 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2015;-----
3. Diperpanjang Penuntut Umum, penahanan Rumah, sejak tanggal 27 Desember 2015 sampai dengan tanggal 4 Februari 2016;-----
4. Penuntut Umum, penahanan Rumah, sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016;-----
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, penahanan Rumah, sejak tanggal 16 Februari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016;-----

Halaman 1 dari Halaman 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, penahanan Rumah, sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016;-----

----- Terdakwa maju sendiri di persidangan, tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 KUHP;-----

----- **Pengadilan Negeri Tersebut;**-----

----- Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 35/PID.B/2016/PN Kka., tanggal 16 Februari 2016, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pen.Pid/2016/PN Kka., tanggal 16 Februari 2016, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;-----

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa FARIS CRISTIANO Alias EKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;--
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FARIS CRISTIANO Alias EKI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan, walaupun Terdakwa telah diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan pembelaan;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

----- Bahwa terdakwa **FARIS CRISTIANTO Alias EKI**, pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2015 bertempat di Jalan Karya Indah Kel. Tahoa Kec. Kolaka Kab. Kolaka atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **telah melakukan penganiayaan**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada awalnya terdakwa **FARIS CRISTIANTO Alias EKI** yang sedang bertugas jaga di Polres Kolaka menerima laporan dari masyarakat melalui handphone bahwa di rumah kost IJO sering terjadi perbuatan mesum / kumpul kebo pasangan muda-mudi, kemudian terdakwa mengajak saksi MUSTANG, saksi YORVIN dan saksi WAHYU untuk mendatangi kost IJO tersebut dengan menggunakan mobil patroli, dan setibanya di kost tersebut terdakwa mengetuk pintu kamar kost milik saksi EVAN dan melihat saksi YULI, saksi korban **SAPUTRA Ais PUTRA Bin TAJUDDIN PALACE** bersama saksi REKA (Pacar saksi korban) yang sedang tidur, kemudian terdakwa memanggil saksi korban maka saksi korban terbangun dan keluar dari kamar kos menemui terdakwa lalu terdakwa bertanya kepada saksi korban "Pacarmu itu dalam kos" lalu saksi korban menjawab "bukan" sambil saksi korban tersenyum dan memasukkan kedua tangannya di kantong saku celananya, sehingga terdakwa tersinggung dan langsung memegang kedua tangan saksi korban namun saksi korban memberontak dan melepaskan tangannya lalu terdakwa mencekik leher saksi korban sambil memukul pipi sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan berkata " Mau melawan petugas" lalu terdakwa mengunci tangan saksi korban dengan posisi terdakwa sudah membelakangi saksi korban sambil memukul pelipis sebelah kanan saksi korban

Halaman 3 dari Halaman 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan kiri terdakwa kemudian datang saksi IRFAN, saksi YORVIN, saksi WAHYU dan saksi MUSTANG meleraikan terdakwa dan saksi korban;-----

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban SAPUTRA Als PUTRA Bin TAJUDDIN PALACE mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 470/02/XI/2015 tanggal 02 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj.SRI NOVIATI dokter pemeriksa pada Rumah Sakit BENYAMIN GULUH Kabupaten Kolaka, dengan kesimpulan : terdapat luka lecet pada samping mata kanan ukuran 1 cm x 0,2 cm, dan luka lecet pada leher bagian kanan ukuran 7 cm x 0,5 cm akibat kekerasan benda tumpul;-----

----- **Perbuatan Terdakwa FARIS CRISTIANTO Alias EKI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;**-----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. Saksi SAPUTRA Alias PUTRA Bin TAJUDDIN PALACE (saksi korban),
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi (Saputra Alias Putra Bin Tajuddin Palace);-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2015, sekitar jam 02.30 WITA, bertempat di BTN Tahoa, Kelurahan Tahoa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, tepatnya di halaman Kamar Kos Ijo;-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berpakaian dinas;-----
- Bahwa pada saat kejadian, pada saat itu Terdakwa bersama saksi Wahyu dan kedua temannya yang saksi tidak kenal namanya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa datang bersama dengan temannya lalu saksi Wahyu mengetuk pintu lalu saksi Evan membuka pintu dan Terdakwa bertemu dengan saksi Evan dan bertanya “apa yang kalian lakukan disini” lalu saksi Evan menjawab “tidak ada” lalu Terdakwa memanggil saksi dan saksi datang menghampiri Terdakwa sambil saksi memasukkan tangan saksi ke dalam saku celana;-----
- Bahwa di dalam kamar ada 4 (empat) orang yaitu 2 (dua) laki dan 2 (dua) perempuan;-----
- Bahwa selain Evan dan Reka didalam kamar ada juga Yuli;-----
- Bahwa pada saat itu, saksi tidak menggunakan baju;-----
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan cara mencekik dan memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan;-----
- Bahwa kata-kata Terdakwa, pada saat memukul saksi, Terdakwa mengatakan saya pukul otak kecilmu “mati kau”;-----
- Bahwa Terdakwa memukul saksi sebanyak 3 (tiga) kali, sambil Terdakwa mencekik saksi dengan menggunakan tangan kiri;-----
- Bahwa Terdakwa lebih dulu mencekik saksi lalu memukul saksi di bagian alis dengan menggunakan tangan kiri;-----
- Bahwa penyebab Terdakwa memukul saksi, karena Terdakwa habis mengonsumsi minuman beralkohol dan merasa tersinggung dengan jawaban saksi atas pertanyaan yang dikeluarkan oleh Terdakwa “pacarmu itu di dalam kos sambil Terdakwa melihat saksi Reka yang berada didalam kamar” sedangkan saksi menjawab “tidak” sambil tersenyum dan kedua tangan saksi masuk kedalam saku celana saksi;-----
- Bahwa akibat dari pukulan Terdakwa, saksi tidak bisa masuk bekerja selama 1 (satu) hari;-----
- Bahwa ada beberapa orang yang melihat Terdakwa, pada saat memukul saksi;-----
- Bahwa sebelumnya lampu dipadamkan, nanti ada yang mengetuk pintu lalu lampu dinyalakan;-----

Halaman 5 dari Halaman 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu, maksud kedatangan Terdakwa;-----
- Bahwa ada lampu di tempat kejadian;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa mencekik saksi, saksi hanya diam saja;-----
- Bahwa pada saat dicekik Terdakwa, saksi hanya memegang tangan Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa melepaskan cekikannya terhadap saksi, karena ada yang berteriak bahwa itu adiknya Safar;-----
- Bahwa saksi dan Terdakwa belum berdamai (saksi tidak memaafkan Terdakwa), tetapi keluarga Terdakwa pernah datang di rumah saksi meminta maaf;-----

---- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu saksi mengatakan hati-hati kau diluar;-----

Atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;-----

2. Saksi WAHYU Bin MAKKASAU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban (Saputra Alias Putra Bin Tajuddin Palace);-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2015, sekitar jam 02.30 WITA, bertempat di BTN Tahoa, Kelurahan Tahoa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, tepatnya di halaman Kamar Kos Ijo;-----
- Bahwa pada saat kejadian, pada saat itu saksi bersama dengan Terdakwa dan kedua temannya yang saksi tidak kenal namanya;-----
- Bahwa awalnya saksi dan Terdakwa datang bersama dengan temannya yang saksi tidak tahu namanya, lalu saksi mengetuk pintu, lalu saksi Evan membuka pintu dan Terdakwa bertemu dengan saksi Evan dan bertanya "apa yang kalian lakukan disini" lalu saksi Evan menjawab "tidak ada" lalu Terdakwa memanggil saksi korban dan saksi korban datang menghampiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sambil memasukkan tangan saksi korban ke dalam saku celana saksi korban;-----

- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, sambil Terdakwa mencekik saksi korban dengan menggunakan tangan kiri;-----
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban di bagian kepala belakang, mata sebelah kiri atas dengan tangan kiri;-----
- Bahwa Terdakwa tidak menendang;-----
- Bahwa yang Terdakwa katakan pada saat memukul saksi korban, Terdakwa mengatakan “mau melawan petugas”;-----
- Bahwa setelah Terdakwa memukul saksi korban, saksi korban mengancam Terdakwa dengan kata-kata “tunggu”;-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berpakaian dinas dan Terdakwa sedang piket;-----
- Bahwa yang meleraai Terdakwa, pada saat memukul saksi korban adalah saksi;-----
- Bahwa yang berada di dalam kamar, ada 4 (empat) orang yaitu 2 (dua) laki dan 2 (dua) perempuan;-----
- Bahwa Terdakwa bertanya kepada saksi korban “pacarmu itu yang didalam”;-----
- Bahwa penyebab Terdakwa memukul saksi korban, karena Terdakwa tersinggung kepada saksi korban;-----
- Bahwa ada beberapa orang yang melihat Terdakwa, pada saat memukul saksi korban, karena pada saat itu banyak orang;-----
- Bahwa setelah kejadian, saksi dan Terdakwa, serta kedua teman Terdakwa pulang;-----
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut adalah saksi korban;-----
- Bahwa pada malam itu, saksi tidak melihat luka pada saksi korban;-----
- Bahwa pada malam itu ada lampu, tetapi tidak terlalu terang;-----

Halaman 7 dari Halaman 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu saksi korban mengatakan bahwa hati-hati kamu di luar dan Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;-----

Atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;-----

3. Saksi YORFIN TETAMBE Alias ORPIN Bin YOHANIS TETAMBE,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban (Saputra Alias Putra Bin Tajuddin Palace);-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2015, sekitar jam 02.30 WITA, bertempat di BTN Tahoa, Kelurahan Tahoa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, tepatnya di halaman Kamar Kos Ijo;-----
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut, saksi ada di depan kamar kos Evan;-----
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban adalah mencekik dan Terdakwa juga memukul saksi korban di bagian pipi kanan dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali;-----
- Bahwa Terdakwa duluan mencekik dari pada memukul;-----
- Bahwa awalnya pada saat itu saksi dari kamar mandi, lalu keluar sudah ada yang ribut yaitu Terdakwa dan saksi korban;-----
- Bahwa yang ada di kamar kosnya Evan adalah Eka, Yuli, Evan, dan saksi korban;-----
- Bahwa atas pemukulan yang dilakukan Terdakwa, saksi korban tidak melakukan perlawanan, hanya saja saksi korban sempat menunjuk-nunjuk Terdakwa;-----
- Bahwa jarak saksi dengan saksi korban dan Terdakwa sekitar 4 (empat) meter;-----
- Bahwa yang saksi lihat, hanya pada saat Terdakwa melakukan pemukulan;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban juga melakukan perlawanan atas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa saksi korban tidak mengalami luka;-----
- Bahwa saksi tidak sempat melihat pelipis saksi korban;-----

----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu saksi tidak melihat saat Terdakwa mencekik;-----

Atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;-----

4. Saksi IRFAN Bin DANIEL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban (Saputra Alias Putra Bin Tajuddin Palace);-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2015, sekitar jam 02.30 WITA, bertempat di BTN Tahoa, Kelurahan Tahoa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, tepatnya di halaman Kamar Kos Ijo;-----
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut, saksi sedang baring-bering di dalam kamar kos bersama teman saksi 3 (tiga) orang;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, pada saat Terdakwa datang di kos tersebut;-----
- Bahwa pada saat itu, ada lampu tetapi padam, nanti pada saat datang Terdakwa lalu saksi menyalakan lampu tersebut;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa datang bersama temannya lalu Terdakwa bertanya kepada saksi korban "siapa itu di dalam" lalu saksi korban menjawab "teman saksi (Reka) sudah tidur" lalu Terdakwa mengatakan "teman atau pacar" sambil melihat wanita tersebut yang berada di dalam kamar kos dan dijawab saksi korban "teman" lalu Terdakwa mengatakan "atau sudah mi" sambil Terdakwa tersenyum kepada saksi korban dan saksi korban mengatakan "jangan main fitnah kan kita lihat ji saya sudah tidur didalam" sambil saksi korban menggaruk kepalanya menggunakan

Halaman 9 dari Halaman 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan akhirnya timbul pertengkaran terhadap Terdakwa dan saksi korban yang berujung pemukulan;-----

- Bahwa saksi korban tidak menggunakan baju, hanya memakai celana pendek;-----
- Bahwa saksi lihat pada saat Terdakwa mencekik dan menonjok saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;-----
- Bahwa jaraknya saksi dengan Terdakwa dan saksi korban sekitar 1 (satu) meter;-----
- Bahwa yang dikatakan saksi korban, pada saat dipukul oleh Terdakwa, saksi korban mengatakan bahwa “saya akan tuntutan kau”;-----
- Bahwa yang dilakukan saksi, pada saat melihat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, saksi hanya meleraikan Terdakwa dan saksi korban;-----
- Bahwa saksi melihat bekas cakaran di leher saksi korban;-----
- Bahwa pada saat itu banyak orang yang melihat kejadian, sekitar 6 (enam) orang;-----
- Bahwa saksi korban dipukul di bagian pelipis kanan;-----
- Bahwa akibat dari pukulan Terdakwa, tidak ada yang berdarah;-----
- Bahwa saksi korban hanya menunjuk-nunjuk Terdakwa;-----

--- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;-----

Atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;-----

5. Saksi EVI SARTIKA Binti ANDI MUSLIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mencekik dan memukul saksi korban (Saputra Alias Putra Bin Tajuddin Palace);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2015, sekitar jam 02.30 WITA, bertempat di BTN Tahoa, Kelurahan Tahoa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, tepatnya di halaman Kamar Kos Ijo;-----
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian (Terdakwa dan saksi korban) sekitar 2 (dua) meter;-----
- Bahwa saksi melihat jelas, kalau Terdakwa yang melakukan pemukulan;-----
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 4 (empat) kali;-----
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban di bagian belakang kepala, pelipis kanan, dan di bagian leher belakang;-----
- Bahwa pukulan Terdakwa keras;-----
- Bahwa saksi melihat luka saksi korban di lehernya;-----
- Bahwa awalnya saksi sedang tidur dan mendengar keributan lalu saksi bangun dan saksi sempat menegur Terdakwa untuk tidak ribut di depan kamar saksi namun Terdakwa menegur saksi agar tidak ikut campur dengan permasalahannya sedangkan saksi Evan saksi melihat mencoba menghalangi perkelahian antara Terdakwa dan saksi korban;-----
- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan;-----
- Bahwa Terdakwa datang di tempat kejadian, yang saksi ketahui Terdakwa bersama dengan kedua temannya namun saksi tidak tahu namanya;-----
- Bahwa saksi korban mengalami luka gores di leher sebelah kiri dan kanan dan luka memar pada pelipis kanan;-----
- Bahwa yang ada di dalam kamar Evan ada beberapa orang termasuk saksi korban, Yuli, Reka, dan Evan;-----
- Bahwa yang dikatakan Terdakwa, pada saat memukul saksi korban “saya pukul kau saya bunuh kau”;-----
- Bahwa banyak orang yang melihat kejadian, sekitar 10 (sepuluh) orang;-----
- Bahwa yang dikatakan saksi korban terhadap Terdakwa “sama-samaji satu lorong dan saya akan tuntutan kau”;-----
- Bahwa Terdakwa terakhir memukul saksi korban di bagian pelipis kanan;----

Halaman 11 dari Halaman 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 4 (empat) kali;-----

Atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;-----

6. Saksi MUSTANG Bin BASRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban (Saputra Alias Putra Bin Tajuddin Palace);-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2015, sekitar jam 02.30 WITA, bertempat di BTN Tahoa, Kelurahan Tahoa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, tepatnya di halaman Kamar Kos Ijo;-----
- Bahwa awalnya pada saat itu Terdakwa dan saksi sedang melakukan piket dan tidak lama kemudian ada laporan dari masyarakat melalui telepon yang menyampaikan bahwa ada yang kumpul kebo di Kos Ijo yang terletak di Kelurahan Tahoa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, lalu saksi menyampaikan kepada kepala SPK Andi Mandaris, lalu kepala SPK menyuruh saksi dan Terdakwa mengecek tentang kebenaran laporan masyarakat tersebut, lalu saksi dan Terdakwa ke alamat yang disampaikan sipenelepon tersebut dan di perjalanan saksi dan Terdakwa bertemu dengan Wahyu lalu menunjukan kepada saksi dan Terdakwa Kos Ijo yang dimaksud;-----
- Bahwa setelah di Kos Ijo lalu saksi Wahyu mengetuk pintu Kos Ijo untuk memeriksa penghuninya dan ditemukanlah 2 (dua) pasang termasuk saksi korban;-----
- Bahwa pada saat saksi dan Terdakwa serta Wahyu datang lampu Kos Ijo tersebut sedang padam, nanti ada yang mengetuk pintu dan dibukakan oleh saksi korban dan pada saat itu juga lampu dinyalakan;-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bertanya “kenapa kumpul-kumpul” lalu dijawab saksi korban jangan fitnah Pak dan pada saat itu saksi korban ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesan menantang Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan “mau melawan kah”;-----

- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan tangan kosong yaitu dengan tangan kanan;-----
 - Bahwa Terdakwa memukul saksi korban di bagian pelipis kiri;-----
 - Bahwa Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;-----
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa mencekik saksi korban;-----
 - Bahwa Terdakwa duluan mencekik lalu memukul saksi korban;-----
 - Bahwa jarak saksi dari Terdakwa dan saksi korban sekitar 3 (tiga) meter;---
 - Bahwa pada saat itu saksi korban tidak berdarah;-----
 - Bahwa saksi yang meleraikan saksi korban dan Terdakwa;-----
 - Bahwa setelah saksi meleraikan, sudah tidak ada pemukulan, dan pada saat itu saksi korban mengatakan saya tunggu kau diluar;-----
 - Bahwa setelah Terdakwa memukul saksi korban, Terdakwa dan saksi korban berdamai, tetapi keesokan harinya saksi tidak tahu ternyata saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;-----
 - Bahwa pada saat itu saksi korban tidak menggunakan baju hanya menggunakan celana pendek;-----
 - Bahwa saksi korban sempat melakukan perlawanan yaitu menunjuk-nunjuk Terdakwa;-----
 - Bahwa saksi korban hanya luka memar;-----
 - Bahwa saksi korban tidak dirawat di rumah sakit;-----
 - Bahwa banyak orang yang melihat pemukulan, sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) orang yang melihat;-----
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah ke rumah saksi korban untuk meminta maaf, tetapi saksi korban tidak mau memaafkan Terdakwa;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

Halaman 13 dari Halaman 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa : Visum Et Repertum Nomor : 470/02/XI/2015, tertanggal 2 November 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. SRINOVIATI, dokter pemeriksa yang bertugas pada Rumah Sakit Benyamin Guluh, Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Kolaka;-----

Kesimpulan :-----

⇒ Pasien masuk di IGD BLUD RS BENYAMIN GULUH Kabupaten Kolaka dengan luka lecet pada samping mata kanan ukuran satu centimeter kali nol koma dua centimeter koma terdapat dua luka lecet pada leher bagian kanan ukuran tujuh centimeter kali dua koma lima centimeter koma luka kedua ukuran satu centimeter kali nol moka lima centimeter akibat kekerasan benda tumpul;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2015, sekitar jam 02.30 WITA, bertempat di BTN Tahoa, Kelurahan Tahoa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah Saputra Alias Putra Bin Tajuddin Palace;-----
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal saksi korban, dan saksi korban masih ada hubungan keluarga dengan istri Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri;-----
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;-----
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban di bagian pipi kiri 1 (satu) kali dan bagian pelipis 1 (satu) kali dan Terdakwa juga memegang leher saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang bersama dengan Mustang Bin Basri anggota Kepolisian Polres Kolaka dan Wahyu;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan, saksi korban melakukan perlawanan;-----
- Bahwa awalnya pada saat itu Terdakwa dan saksi Mustang sedang melakukan piket dan tidak lama kemudian ada laporan dari masyarakat melalui telepon yang menyampaikan bahwa ada yang kumpul kebo di Kos Ijo yang terletak di Kelurahan Taho, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, lalu saksi Mustang menyampaikan kepada Kepala SPK Andi Mandaris, lalu Kepala SPK menyuruh saksi Mustang dan Terdakwa mengecek tentang kebenaran laporan masyarakat tersebut, lalu saksi Mustang dan Terdakwa ke alamat yang disampaikan sipenelepon tersebut, dan di perjalanan Terdakwa bertemu dengan Wahyu, lalu Wahyu menunjukan kepada Terdakwa dan saksi Mustang Kos Ijo yang dimaksud;-
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan saksi korban tidak ada masalah;--
- Bahwa pada saat itu banyak orang di tempat kejadian, lebih dari 5 (lima) orang;-----
- Bahwa saksi korban tidak mengalami luka;-----
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah pernah ke rumah saksi korban, tetapi saksi korban tidak mau memaafkan;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2015, sekitar jam 02.30 WITA, Terdakwa FARIS CRISTIANO Alias EKI telah melakukan pemukulan kepada saksi korban SAPUTRA Alias PUTRA Bin TAJUDDIN PALACE, yang bertempat di halaman Kamar Kos Ijo, di BTN Taho, Kelurahan Taho, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;-----

Halaman 15 dari Halaman 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN Kka



2. Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi berawal pada saat Terdakwa dan saksi MUSTANG Bin BASRI sedang melakukan piket, kemudian ada laporan dari masyarakat melalui telepon yang menyampaikan bahwa ada yang kumpul kebo di Kos Ijo yang terletak di Kelurahan Tahoa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, kemudian saksi MUSTANG Bin BASRI menyampaikan kepada Kepala SPK ANDI MANDARIS, kemudian Kepala SPK menyuruh Terdakwa dan saksi MUSTANG Bin BASRI mengecek tentang kebenaran laporan masyarakat tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi MUSTANG Bin BASRI ke alamat yang disampaikan sipenelepon tersebut, dan di perjalanan Terdakwa dan saksi MUSTANG Bin BASRI bertemu dengan saksi WAHYU Bin MAKKASAU, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi MUSTANG Bin BASRI dan saksi WAHYU Bin MAKKASAU pergi ke Kos Ijo yang dimaksud;-----
3. Bahwa benar setelah Terdakwa bersama-sama dengan saksi MUSTANG Bin BASRI dan saksi WAHYU Bin MAKKASAU sampai di Kos Ijo, kemudian saksi WAHYU Bin MAKKASAU mengetuk pintu kamar kos milik EVAN yang mana pada saat itu lampu kamar dalam keadaan padam, kemudian EVAN membuka pintunya kosnya dan lampu dinyalakan, kemudian didalam kamar kos EVAN terlihat saksi korban, REKA, dan YULI sedang tidur, kemudian saksi korban terbangun, kemudian Terdakwa memanggil saksi korban, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi korban bahwa “pacarmu itu di dalam kos, sambil Terdakwa melihat ke REKA yang berada di dalam kamar”, kemudian saksi korban menjawab “tidak” sambil tersenyum, sambil saksi korban memasukkan kedua tangan saksi korban ke dalam saku celana saksi korban, sehingga Terdakwa tersinggung, kemudian Terdakwa langsung mencekik leher saksi korban, kemudian Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa lebih dari satu



kali, yang mengenai pada pipi kiri saksi korban dan pelipis kanan saksi korban;-----

4. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 470/02/XI/2015, tertanggal 2 November 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. SRINOVIATI, dokter pemeriksa yang bertugas pada Rumah Sakit Benyamin Guluh, Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Kolaka, dengan kesimpulan Pasien masuk di IGD BLUD RS BENYAMIN GULUH Kabupaten Kolaka dengan luka lecet pada samping mata kanan ukuran satu centimeter kali nol koma dua centimeter koma terdapat dua luka lecet pada leher bagian kanan ukuran tujuh centimeter kali dua koma lima centimeter koma luka kedua ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter akibat kekerasan benda tumpul;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;-----

----- Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas mengenai pengertian “penganiayaan”, namun menurut doktrin, yurisprudensi, maupun R. SOESILO dalam bukunya yang berjudul “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*”, Penerbit Politeia Bogor, Cetakan Ulang Tahun 1996, hal. 245”, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa tidak enak (*pijn*), atau luka, sedangkan menurut Prof. Dr. *jur.* ANDI HAMZAH dalam bukunya yang berjudul “*Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP*”, Penerbit Sinar Grafika, 2009, hal.

Halaman 17 dari Halaman 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69", bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian "penganiayaan" seperti yang disebutkan di atas, maka dapat ditarik unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa;-----
2. Dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Barangsiapa.

----- Menimbang, bahwa meskipun didalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tidak dicantumkan unsur "*barangsiapa*", namun Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut tetap melekat pada pasal dimaksud, hal ini adalah untuk mengetahui kepada siapa pasal tersebut dikenakan atau ditujukan, sehingga dengan demikian dipandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai unsur "*barangsiapa*";-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*", menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang bernama : **FARIS CRISTIANTO Alias EKI**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;---
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
 - Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barangsiapa", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Ad. 2. Dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah bahwa perbuatan Terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dengan demikian "dengan sengaja" dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki, yang dalam hal ini adalah untuk menimbulkan rasa sakit atau melukai orang lain;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2015, sekitar jam 02.30 WITA, Terdakwa FARIS CRISTIANTO Alias EKI telah melakukan pemukulan kepada saksi korban SAPUTRA Alias PUTRA Bin TAJUDDIN PALACE, yang bertempat di halaman Kamar Kos Ijo, di BTN Tahoa, Kelurahan Tahoa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;-----

Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada saat Terdakwa dan saksi MUSTANG Bin BASRI sedang melakukan piket, kemudian ada laporan dari masyarakat melalui telepon yang menyampaikan bahwa ada yang kumpul kebo di Kos Ijo yang terletak di Kelurahan Tahoa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, kemudian saksi MUSTANG Bin BASRI menyampaikan kepada Kepala SPK ANDI MANDARIS, kemudian Kepala SPK menyuruh Terdakwa dan saksi MUSTANG Bin BASRI mengecek tentang kebenaran laporan masyarakat

Halaman 19 dari Halaman 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi MUSTANG Bin BASRI ke alamat yang disampaikan sipenelepon tersebut, dan di perjalanan Terdakwa dan saksi MUSTANG Bin BASRI bertemu dengan saksi WAHYU Bin MAKKASAU, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi MUSTANG Bin BASRI dan saksi WAHYU Bin MAKKASAU pergi ke Kos Ijo yang dimaksud;-----

Bahwa setelah Terdakwa bersama-sama dengan saksi MUSTANG Bin BASRI dan saksi WAHYU Bin MAKKASAU sampai di Kos Ijo, kemudian saksi WAHYU Bin MAKKASAU mengetuk pintu kamar kos milik EVAN yang mana pada saat itu lampu kamar dalam keadaan padam, kemudian EVAN membuka pintunya kosnya dan lampu dinyalakan, kemudian didalam kamar kos EVAN terlihat saksi korban, REKA, dan YULI sedang tidur, kemudian saksi korban terbangun, kemudian Terdakwa memanggil saksi korban, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi korban bahwa "pacarmu itu di dalam kos, sambil Terdakwa melihat ke REKA yang berada di dalam kamar", kemudian saksi korban menjawab "tidak" sambil tersenyum, sambil saksi korban memasukkan kedua tangan saksi korban ke dalam saku celana saksi korban, sehingga Terdakwa tersinggung, kemudian Terdakwa langsung mencekik leher saksi korban, kemudian Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa lebih dari satu kali, yang mengenai pada pipi kiri saksi korban dan pelipis kanan saksi korban;-----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 470/02/XI/2015, tertanggal 2 November 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. SRINOVIATI, dokter pemeriksa yang bertugas pada Rumah Sakit Benyamin Guluh, Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Kolaka, dengan kesimpulan Pasien masuk di IGD BLUD RS BENYAMIN GULUH Kabupaten Kolaka dengan luka lecet pada samping mata kanan ukuran satu centimeter kali nol koma dua centimeter koma terdapat dua luka lecet pada leher bagian kanan ukuran tujuh centimeter kali dua koma lima centimeter koma luka kedua ukuran satu centimeter kali nol moka lima centimeter akibat kekerasan benda tumpul;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah secara sengaja dalam keadaan sadar melakukan pemukulan terhadap saksi korban SAPUTRA Alias PUTRA Bin TAJUDDIN PALACE dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menghendaki atau menginsyafi akibat perbuatan tersebut, yaitu menimbulkan rasa sakit atau melukai diri saksi korban SAPUTRA Alias PUTRA Bin TAJUDDIN PALACE;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

Halaman 21 dari Halaman 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----
- Bahwa Terdakwa sebagai anggota Polri seharusnya menjadi contoh (pengayom), pelindung, dan Teladan yang baik bagi masyarakat;-----

Kedadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----
- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban di persidangan, dan saksi korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechtkosten*);-----

----- -Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **FARIS CRISTIANO Alias EKI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam **Dakwaan Tunggal**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 22 (dua puluh dua) hari**;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);-----



----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **SELASA**, tanggal **3 MEI 2016**, oleh : **GORGA GUNTUR, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DERRY WISNU BROTO K. P., S.H., M.Hum.**, dan **TRI SUGONDO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **4 MEI 2015**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **ENTENG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **MIRDAD APRIADI DANIAL, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;---

Hakim - Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
1. <u>DERRY WISNU BROTO K. P., S.H., M.Hum.</u>	<u>GORGA GUNTUR, S.H., M.H.</u>
2. <u>TRI SUGONDO, S.H.</u>	

Panitera Pengganti,

ENTENG, S.H.